



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Stephanus Septian Dwi Kristiawan Anak Dari Lukas Wahyu Pamungkas
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tegalsari Sendang III Nomor 51 RT 06 RW 04 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Semarang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Taufiqurrohman, S.H., M.H., dkk, Para Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus pada Kantor LBH Ratu Adil Semarang, beralamat di Jalan Jatingaleh 03 RT01 RW04 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2022, Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg, tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan anak dari Lukas Wahyu Pamungkas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan anak dari Lukas Wahyu Pamungkas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan anak dari Lukas Wahyu Pamungkas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan Anak Dari Lukas Wahyu Pamungkas;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan anak dari Lukas Wahyu Pamungkas pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 dalam tahun 2022 bertempat di jalan Tegalsari Sendang III Nomor 43 RT 06 RW 04 Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Semarang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan telah mendatangi rumah saksi Nor Rois (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) untuk minta penjelasan maksud dan tujuan saksi Nor Rois yang mau menguasai lahan parkir yang terletak di toko Mas Semar Nusantara yang sebelumnya sudah dikuasainya namun dikarenakan tidak puas dengan kata-kata saksi Nor Rois yang mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi yakni : "Jalokmu piye Nus" (dalam Bahasa Indonesia artinya "Mintamu apa Nus") hingga akhirnya terjadi cekcok atau setidaknya bertengkar hingga posisi mereka berdua berada di luar rumah saksi Nor Rois.
2. Bahwa atas kata-kata saksi Nor Rois tersebut di atas membuat terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan emosi lalu terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan mengeluarkan sebuah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang sebelumnya telah dipersiapkannya dari rumah dan saat itu posisinya diselipkan di bagian pinggang celananya kemudian tanpa basa basi terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan telah melakukan kekerasan terhadap saksi Nor Rois yang dilakukannya dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau lipat tersebut di atas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bahu kanan dan dada kanan.
3. Bahwa kemudian datanglah saksi Maulana Muhamad Raven (selanjutnya disebut sebagai korban) ke tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan yang dilakukannya dengan cara mendorong terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan agar terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan tidak melakukan kekerasan lagi terhadap saksi

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Nor Rois yang merupakan ayah kandung saksi Maulana Muhamam Raven namun usahanya gagal karena terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan juga menemukannya dengan menggunakan pisau lipat tersebut di atas dengan menggunakan tangan kirinya kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri.

4. Bahwa atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan tersebut di atas para saksi korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan menggunakan senjata tajam bahkan saksi Prasetya Hermawan Putra dan saksi Andiva Ardiansyah yang saat itu sedang nongkrong di warung milik saksi Nor Rois yang berada di tempat kejadian tidak berani meleraikan atau tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan membawa senjata tajam lalu usai melakukan tindakan kekerasan tersebut terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan pulang menuju ke rumahnya namun tidak berapa lama kemudian datang saksi Budi Santoso dan timnya selaku Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan dan saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang telah digunakan terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para saksi korban kemudian terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan telah mengakibatkan luka terhadap para saksi korban yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Untuk saksi Nor Rois mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/III/VER.RSR.2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh dr Rofat Askoro Bimandoko dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bahu kanan dan ketiak kanan.
 - Untuk saksi Maulana Muhamamd Raven mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 04/III/VER.RSR.2022 tanggal 17 Maret 2022 oleh dr Rahmi Handayani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka robek akibat tusukan benda tajam di perut kiri atas ukuran 5x1 cm, keluar isi perut /lapisan dalam perut 5x4 cm disimpulkan luka berat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan anak dari Lukas Wahyu Pamungkas pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan orang lain mengalami luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan telah mendatangi rumah saksi Nor Rois (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) untuk minta penjelasan maksud dan tujuan saksi Nor Rois yang mau menguasai lahan parkir yang terletak di toko Mas Semar Nusantara yang sebelumnya sudah dikuasainya namun dikarenakan tidak puas dengan kata-kata saksi Nor Rois yang mengeluarkan kata-kata yakni : "Jalokmu piye Nus" (dalam Bahasa Indonesia artinya "Mintamu apa Nus") hingga akhirnya terjadi cekcok atau setidak-tidaknya bertengkar hingga posisi mereka berdua berada di luar rumah saksi Nor Rois.
2. Bahwa atas kata-kata saksi Nor Rois tersebut di atas membuat terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan emosi lalu terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan mengeluarkan sebuah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang sebelumnya telah dipersiapkannya dari rumah dan saat itu posisinya diselipkan di bagian pinggang celananya kemudian tanpa basa basi terdakwa Stefhanus Septian Dwi Kristiawan telah melakukan kekerasan terhadap saksi Nor Rois yang dilakukannya dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau lipat tersebut di atas dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bahu kanan dan dada kanan.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



3. Bahwa kemudian datanglah saksi Maulana Muhamad Raven (selanjutnya disebut sebagai korban) ke tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan yang dilakukannya dengan cara mendorong terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan agar terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan tidak melakukan kekerasan lagi terhadap saksi Nor Rois yang merupakan ayah kandung saksi Maulana Muhamad Raven namun usahanya gagal karena terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan juga menemukannya dengan menggunakan pisau lipat tersebut di atas dengan menggunakan tangan kirinya kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri.
4. Bahwa atas tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan tersebut di atas para saksi korban tidak melakukan perlawanan apa-apa dikarenakan terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan menggunakan senjata tajam bahkan saksi Prasetya Hermawan Putra dan saksi Andiva Ardiansyah yang saat itu sedang nongkrong di warung milik saksi Nor Rois yang berada di tempat kejadian tidak berani meleraikan atau tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan membawa senjata tajam lalu usai melakukan tindakan kekerasan tersebut terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan pulang menuju ke rumahnya namun tidak berapa lama kemudian datang saksi Budi Santoso dan timnya selaku Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan dan saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang telah digunakan terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para saksi korban kemudian terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak berwajib guna proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan telah mengakibatkan luka terhadap para saksi korban yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Untuk saksi Nor Rois mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/III/VER.RSR.2022 tanggal 15



Maret 2022 oleh dr Rofat Askoro Bimandoko dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bahu kanan dan ketiak kanan.

- Untuk saksi Maulana Muhamamd Raven mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 04/III/VER.RSR.2022 tanggal 17 Maret 2022 oleh dr Rahmi Handayani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka robek akibat tusukan benda tajam di perut kiri atas ukuran 5x1 cm, keluar isi perut /lapisan dalam perut 5x4 cm disimpulkan luka berat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOR ROIS Bin (Alm) ARIDWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri dan anak saksi Maulana Muhammad Raven;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi Maulana Muhammad Raven dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri, bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk anak saksi Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang setelah itu pada pukul 19.15 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan marah-marah, setelah itu saksi dan anak saksi yang bernama Maulana Muhammad Raven keluar rumah dan menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saksi setelah itu Terdakwa menusuk Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah menusuk anak saksi lalu Terdakwa lari ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tegalsari Timur I No 45 Rt.07 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara menangkis, namun saksi tetap terkena tusukan oleh pisau lipat yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan anak saksi Maulana Muhammad Raven karena Terdakwa dendam terhadap saksi karena lahan parkir depan Toko Mas Semar Nusantara Jl. Wachid Hasyim Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi baru kali ini saja;
- Bahwa saksi mengalami 2 luka tusuk di bagian bahu kanan dan dada kanan, mengakibatkan 4 jahitan di bahu kanan dan 2 jahitan di ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri dan mengakibatkan kritis dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhamadiyah Semarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi dan anak saksi Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak punya itikad baik setelah terjadinya peristiwa tersebut, keluarga Terdakwa tidak menengok pada saat saksi di rumah sakit dan tidak mengganti biaya pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada saksi pada saat dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, namun yang kena hanya 1 (satu) di dekat leher saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih merasakan sakit nyeri akibat luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan jika Terdakwa atau keluarganya meminta maaf kepada saksi akibat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu warga melerai Terdakwa, sikap Terdakwa tetap memberontak dan emosi serta terus mengejar anak saksi Maulana Muhammad Raven;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MAULANA MUHAMMAD RAVEN Bin NOR ROIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan adalah saksi sendiri Maulana Muhammad Raven dan ayah saksi Nor Rois;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Nor Rois dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri, bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah itu menusuk Nor Rois sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang setelah itu pada pukul 19.15 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan marah-marah, setelah itu saksi dan bapak saksi yang bernama Nor Rois keluar rumah dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk Nor Rois sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah menusuk lalu Terdakwa lari ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tegalsari Timur I No 45 Rt.07 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya berusaha mendorong Terdakwa supaya tidak melukai saksi, namun saksi tetap terkena tusukan oleh pisau lipat yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Nor Rois karena Terdakwa dendam terhadap ayah saksi karena lahan parkir depan Toko Mas Semar Nusantara Jl. Wachid Hasyim Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan ayah saksi baru kali ini saja;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri sehingga dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang, kemudian ayah saksi Nor Rois mengalami 2 luka tusuk di bagian bahu kanan dan dada kanan, mengakibatkan 4 jahitan di bahu kanan dan 2 jahitan di ketiak kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi dan ayah saksi Nor Rois;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak punya itikad baik setelah terjadinya peristiwa tersebut, keluarga Terdakwa tidak menengok pada saat saksi di rumah sakit dan tidak mengganti biaya pengobatan saksi;
- Bahwa saksi ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang kena hanya 1 (satu) di perut saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih merasakan sakit nyeri akibat luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan jika Terdakwa atau keluarganya meminta maaf kepada saksi akibat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melempar kursi kepada Terdakwa, kursi hanya saksi gunakan untuk menghalau pisau yang akan ditusukkan Terdakwa terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi PRASETYA HERMAWAN PUTRA Bin (Alm) HERI NUR HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara Nor Rois dan saudara Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara Nor Rois mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 2 kali dibagian pundak kanan dan bawah ketiak kanan dan untuk saudara Maulana Muhammad Raven mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri menusukkan pisau lipat sebanyak 2 kali kepada saudara Nor Rois mengenai pundak kanan dan bawah ketiak kanan dan untuk saudara Maulana Muhammad Raven mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindari dari Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang duduk diwarung tempat jualan saudara Nor Rois, jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut sekira 2 (dua) meter dan pada saat itu saksi melihat jelas karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang nongkrong di warung saudara Nor Rois yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang setelah itu pada pukul 19.15 Wib Terdakwa datang dengan marah-marah, setelah itu saudara Maulana Muhammad Raven dan saudara Nor Rois keluar rumah dan menemui Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saudara Nor Rois sebanyak 2 kali mengenai bagian

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



pundak kanan dan bawah ketiak kanan, selanjutnya Terdakwa menusuk Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah melakukan penganiayaan Terdakwa lari pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menusuk Maulana Muhammad Raven dan Nor Rois;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi berada di depan rumah Maulana Muhammad Raven, dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak langsung meleraikan karena saksi masih bingung dan ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ANDIVA ARDIAN SYAH Bin SUHADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah saudara Nor Rois dan saudara Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara Nor Rois mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 2 kali dibagian pundak kanan dan bawah ketiak kanan dan untuk saudara Maulana Muhammad Raven mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri menusukkan pisau lipat sebanyak 2 kali kepada saudara Nor Rois mengenai pundak kanan dan bawah ketiak kanan dan untuk saudara Maulana Muhammad



Raven mengalami luka tusuk akibat senjata tajam sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindar dari Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang duduk diwarung tempat jualan saudara Nor Rois, jarak saksi dengan kejadian penganiayaan tersebut sekira 2 (dua) meter dan pada saat itu saksi melihat jelas karena terdapat lampu penerangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi sedang nongkrong di warung saudara Nor Rois yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang setelah itu pada pukul 19.15 Wib Terdakwa datang dengan marah-marah, setelah itu saudara Maulana Muhammad Raven dan saudara Nor Rois keluar rumah dan menemui Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saudara Nor Rois sebanyak 2 kali mengenai bagian pundak kanan dan bawah ketiak kanan, selanjutnya Terdakwa menusuk Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah melakukan penganiayaan Terdakwa lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dan barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menusuk Maulana Muhammad Raven dan Nor Rois;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi berada di depan rumah Maulana Muhammad Raven, dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak langsung meleraikan karena saksi masih bingung dan ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi BUDI SANTOSO Bin BUSONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Jl. Tegalsari Timur I No. 45 Rt. 07/ IV kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku penganiayaan yaitu mengarah kepada Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami mengamankan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang di akui Terdakwa sebagai sarana yang digunakan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa barang yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dengan cara menusuk dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan luka pada bahu kanan dan dada kanan selanjutnya Terdakwa menusuk saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka pada perut sebelah kiri;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa korban akibat peristiwa tersebut yang dilakukan rawat inap di rumah sakit hanya 1 (satu) orang, yaitu Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa luka yang dialami korban Maulana Muhammad Raven termasuk kategori luka berat;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat di Polrestabes Semarang kira-kira 3 (tiga) minggu setelah kejadian;
- Bahwa keadaan korban pada waktu saksi bertemu dengan korban di Polrestabes Semarang kira-kira 3 (tiga) minggu setelah kejadian keadaannya sudah sembuh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi SUMBER MAOLANA, S.H. Bin SURAJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Jl. Tegalsari Timur I No. 45 Rt. 07/ IV kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan di lapangan kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang di duga pelaku penganiayaan yaitu mengarah kepada Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami mengamankan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang di akui Terdakwa sebagai sarana yang digunakan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

- Bahwa barang yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dengan cara menusuk dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali hingga mengakibatkan luka pada bahu kanan dan dada kanan selanjutnya Terdakwa menusuk saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu yang dipegang menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali hingga mengakibatkan luka pada perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saudara NOR ROIS dan saudara MAULANA MUHAMMAD RAVEN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa korban akibat peristiwa tersebut yang dilakukan rawat inap di rumah sakit hanya 1 (satu) orang, yaitu Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa luka yang dialami korban Maulana Muhammad Raven termasuk kategori luka berat;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban pada saat di Polrestabes Semarang kira-kira 3 (tiga) minggu setelah kejadian;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan korban pada waktu saksi bertemu dengan korban di Polrestabes Semarang kira-kira 3 (tiga) minggu setelah kejadian keadaannya sudah sembuh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Sdr. Nor Rois dan korban Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk tubuh kedua korban menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari rumah dengan cara Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa hujamkan ke tubuh korban;
- Bahwa untuk saudara Nor Rois Terdakwa tusuk menggunakan pisau lipat sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan dan dada kanan sedangkan saudara Maulana Muhammad Raven Terdakwa tusuk menggunakan pisau lipat yang Terdakwa bawa mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap saudara Nor Rois dan saudara Maulana Muhammad Raven Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa permasalahan yang melatar belakangi penganiayaan saudara Nor Rois dan saudara Maulana Muhammad Raven rebutan lahan parkir yang berada di toko Mas Semar Nusantara Jl. Kranggan Semarang;
- Bahwa awalnya Terdakwa cekcok dengan saudara Nor Rois terkait masalah lahan parkir selanjutnya saudara Maulana Muhammad Raven dan temannya yang bernama Dedi, menghampiri Terdakwa yang sedang cekcok dengan saudara Nor Rois kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi kayu kemudian dipukul ke tubuh Terdakwa dan mengenai tangan kanan hingga terjatuh dan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saudara Nor Rois menggunakan pisau lipat yang

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa menyarang saudara Maulana Muhammad Raven juga menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa pisau lipat tersebut Terdakwa sembunyikan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu tersebut adalah senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Tegalsari timur I No. 45 Rt. 07/ IV kel. Candi Kec. Candisari kota Semarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa keluar rumah sambil membawa 1 (satu) buah pisau lipat yang Terdakwa ambil dari kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke daerah Tegalsari Barat untuk minum-minuman keras congyang sampai pukul 18.30 Wib kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Terdakwa berada di rumah lebih kurang 10 menit selanjutnya Terdakwa menuju rumah saudara Nor Rois yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi saudara Nor Rois untuk mengkarifikasi maksud tujuan saudara Nor Rois mau menguasai lahan parkir milik pakde Terdakwa yang bernama BUDI, yang terletak di toko Mas Semar Nusantara. Setelah sampai di rumah saudara Nor Rois selanjutnya Terdakwa cekcok dengan saudara Nor Rois selanjutnya saudara Maulana Muhammad Raven dan temannya yang bernama DEDI, menghampiri Terdakwa yang sedang cekcok dengan saudara Nor Rois kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan kursi kayu kemudian dipukulkan ke tubuh Terdakwa dan mengenai tangan kanan hingga terjatuh dan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saudara Nor Rois menggunakan pisau lipat yang Terdakwa bawa sebanyak 2 kali mengenai bahu kanan dan dada kanan selanjutnya Terdakwa menyarang saudara Maulana Muhammad Raven juga menggunakan pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan mengenai perut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa cekcok dengan saudara Nor Rois terkait masalah lahan parkir dengan berkata "Kok Jenengan Saged Dados Sengkuni Pak" yang artinya "Kok Anda Bisa Jadi Pengkhianat Pak" kemudian saudara Nor Rois menjawab "Jalokmu Piye Nus" yang artinya "Mintamu Apa Nus"



dengan nada tinggi sehingga Terdakwa marah selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk menggunakan pisau lipat kepada saudara Nor Rois dan saudara Maulana Muhammad Raven;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MARYANTO SADIATMORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois dan Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut saya pulang dari masjid kemudian ada perdebatan mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois dimana perdebatan tersebut semakin memanas, selanjutnya saya meleraikan perdebatan antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois tersebut;
- Pada waktu saya meleraikan dengan menggandeng Terdakwa menjauh dari Sdr. Nor Rois kemudian Sdr. Nor Rois bersuara dengan agak keras setelah itu Terdakwa kembali lagi kepada Sdr. Nor Rois dan situasi semakin genting kemudian saya lari pulang ke rumah hendak mengambil handphone untuk menelpon polisi, setelah beberapa saat sudah terjadi peristiwa penusukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengamankan Terdakwa setelah kejadian tersebut, namun setelah kejadian Sdr. Nor Rois sempat berada di rumah saksi;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut berada di depan rumah Sdr. Nor Rois Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mendatangi korban Sdr. Nor Rois di depan rumahnya;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NATALAS ANUGERAH RAHADIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois dan Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saya sedang berada di dalam rumah kemudian ada teriakan ibu-ibu selanjutnya saya keluar rumah, pada saat itu saya melihat antara Terdakwa dengan korban Sdr. Nor Rois sudah berkelahi kemudian korban Nor Rois lari;
- Bahwa Terdakwa sempat dikeroyok oleh keluarga korban, dan Terdakwa sempat diinjak oleh korban Sdr. Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut berada di depan rumah Sdr. Nor Rois Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mendatangi korban Sdr. Nor Rois di depan rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AGUS SRIYANTO TISNO AJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois dan Maulana Muhammad Raven;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saya tidak mengetahui secara langsung, saya dihubungi oleh Pak RT jika telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Nor Rois;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa terhadap keluarga korban dengan menawarkan terhadap permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan dan keluarga Terdakwa mau membiayai pengobatan korban, namun Sdr. Nor Rois menjawab tawaran dari keluarga Terdakwa tersebut akan dirundingkan dahulu dengan keluarga korban;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa menawarkan untuk membiayai pengobatan korban, Sdr. Maulana Muhammad Raven sudah masuk rumah sakit;
- Bahwa terjadinya peristiwa pertengkaran tersebut berada di depan rumah Sdr. Nor Rois Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu mendatangi korban Sdr. Nor Rois di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa menawarkan biaya pengobatan kepada korban, belum ada uangnya dan tidak ada dokumennya;
- Bahwa sampai saat ini penawaran dari keluarga Terdakwa untuk membiayai pengobatan korban belum dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah untuk saksi Nor Rois yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 03/III/VER.RSR.2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh dr Rofat Askoro Bimandoko dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bahu kanan dan ketiak kanan;
- Hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah untuk saksi Maulana Muhamad Raven yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 04/III/VER.RSR.2022 tanggal 17 Maret 2022 oleh dr Rahmi Handayani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka robek akibat tusukan benda tajam di perut kiri atas ukuran 5x1 cm, keluar isi perut /lapisan dalam perut 5x4 cm disimpulkan luka berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan sebagai barang bukti dan oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk saksi korban Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois karena Terdakwa dendam terhadap saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan karena lahan parkir depan Toko Mas Semar Nusantara Jl. Wachid Hasyim Kota Semarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan mengalami 2 luka tusuk di bagian bahu kanan dan dada kanan, mengakibatkan 4 jahitan di bahu kanan dan 2 jahitan di ketiak kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maulana Muhammad Raven mengalami kritis dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhamadiyah Semarang;
- Bahwa benar awal terjadinya peristiwa penusukan tersebut Terdakwa mendatangi rumah saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dengan marah-marah, setelah itu saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi Maulana Muhammad Raven keluar rumah dan menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan setelah itu Terdakwa menusuk Saksi Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah menusuk saksi Maulana Muhammad Raven lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tegalsari Timur I No 45 Rt.07 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur sengaja;**
3. **Unsur penganiayaan;**
4. **Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "**Barang siapa**" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan Anak Dari Lukas Wahyu Pamungkas sebagaimana identitasnya

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; sehingga dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois karena Terdakwa dendam terhadap saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan karena lahan parkir depan Toko Mas Semar Nusantara Jl. Wachid Hasyim Kota Semarang;
- Bahwa benar awal terjadinya peristiwa penusukan tersebut Terdakwa mendatangi rumah saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dengan marah-marah, setelah itu saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi Maulana Muhammad Raven keluar rumah dan menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan setelah itu Terdakwa menusuk Saksi Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah menusuk saksi Maulana Muhammad Raven lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tegalsari Timur I No 45 Rt.07 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

Dengan demikian unsur "sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ditafsirkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk saksi korban Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois karena Terdakwa dendam terhadap saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan karena lahan parkir depan Toko Mas Semar Nusantara Jl. Wachid Hasyim Kota Semarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan mengalami 2 luka tusuk di bagian bahu kanan dan dada kanan, mengakibatkan 4 jahitan di bahu kanan dan 2 jahitan di ketiak kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maulana Muhammad Raven mengalami kritis dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhamadiyah Semarang;
- Bahwa benar awal terjadinya peristiwa penusukan tersebut Terdakwa mendatangi rumah saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dengan marah-marah,

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi Maulana Muhammad Raven keluar rumah dan menemui Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari pinggang yang diselipkan di celananya dan menusuk saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan setelah itu Terdakwa menusuk Saksi Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri, setelah menusuk saksi Maulana Muhammad Raven lalu Terdakwa lari ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tegalsari Timur I No 45 Rt.07 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang;

Dengan demikian unsur "**penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka berat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 19.15 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Tegalsari Sendang III No 43 Rt.06 Rw. 04 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan dan saksi korban Maulana Muhammad Raven Bin Nor Rois dengan cara menusuk dengan pisau lipat menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Nor Rois Bin (Alm) Aridwan sebanyak 2 kali dan mengenai bahu kanan dan ketiak kanan setelah itu Terdakwa menusuk saksi korban Maulana Muhammad Raven sebanyak 1 kali dan mengenai perut sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nor Rois Bin (Alm) Aridwan mengalami 2 luka tusuk di bagian bahu kanan dan dada kanan, mengakibatkan 4 jahitan di bahu kanan dan 2 jahitan di ketiak kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maulana Muhammad Raven mengalami kritis dan dirawat di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang diuraikan yakni:

- Untuk saksi Nor Rois mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 03/III/VER.RSR.2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh dr Rofat Askoro Bimandoko dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan luka terbuka akibat kekerasan benda tajam pada bahu kanan dan ketiak kanan.

- **Untuk saksi Maulana Muhamamd Raven** mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RS Roemani Muhammadiyah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 04/III/VER.RSR.2022 tanggal 17 Maret 2022 oleh dr Rahmi Handayani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dokter didapatkan **luka robek akibat tusukan benda tajam di perut kiri atas ukuran 5x1 cm, keluar isi perut /lapisan dalam perut 5x4 cm disimpulkan luka berat.**

Dengan demikian unsur "**mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka terhadap para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Steffhanus Septian Dwi Kristiawan Anak Dari Lukas Wahyu Pamungkas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN ALFARIS, S.H. sebagai Hakim Ketua, KADARWOKO, S.H., M.Hum. dan TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2022** dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh ADIANA WINDAWATI, S.H., M.Hum., Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Salman Alfaris, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.